



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.G/2025/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik yang dilaksanakan dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN
PURWOREJO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Dr. Hari Widiyanto, SH. MSI., advokat yang berkantor di
LBH SAKTI, Jl. Pahlawan Km.1 RT.002/RW.007, No. 26
Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuwirip,
xxxxxxxxx xxxxxxxxx, berdomisili elektronik di
widiyanto.hari13@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor
89/AVK/2025 tanggal 15 Januari 2025, selanjutnya disebut
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxx xxxxx, tempat kediaman KOTA XXXXX,
selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Januari
2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo
Nomor 99/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 15 Januari 2025 pada pokoknya
mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Maret 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Barat sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 07 Agustus 2017 pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxx, selama kurang lebih selama 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :- Anak 1, Perempuan, lahir di Xxxxx, 24 Desember 2016- Anak 2, Perempuan, lahir di Xxxxx, 28 September 2018Yang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat mempunyai kebiasaan buruk sering bermain judi online, menghabiskan uang keluarga bahkan menggunakan uang Penggugat;
 - Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat dengan memaki-maki Penggugat dengan sebutan hewan dan sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat;
 - Tergugat tidak bisa lagi menerima saran nasehat dari Penggugat.
5. Bahwa telah terjadi puncak Perselisihan dan pertengkaran pada bulan Maret 2024, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah nenek Penggugat di alamat di KABUPATEN PURWOREJO sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di alamat xxx

2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxx xxxxxx dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi, hingga sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk melakukan mediasi dengan keluarga untuk damai dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purworejo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat Wiwin Ferdiana Binti Sardi;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR: Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap di persidangan pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi serta menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya

3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, meskipun berdasarkan Tergugat telah diberitahukan secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Dr. Hari Widiyanto, SH. MSI., advokat yang berkantor di LBH SAKTI, Jl. Pahlawan Km.1 RT.002/RW.007, No. 26 Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 89/AVK/2025 tanggal 15 Januari 2025. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 04 Februari 2025 dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 11 Februari 2025 mediasi berhasil dengan pencabutan;

Bahwa selanjutnya pada sidang pembacaan laporan mediasi Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya karena sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat memberikan kuasa kepada Dr. Hari Widiyanto, SH. MSI., advokat yang berkantor di LBH SAKTI, Jl. Pahlawan Km.1 RT.002/RW.007, No. 26 Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 89/AVK/2025 tanggal 15 Januari 2025;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui mediasi dengan mediator Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 04 Februari 2025. Dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 11 Februari 2025 mediasi berhasil dengan pencabutan;

Menimbang bahwa atas hasil mediasi tersebut, Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat serta Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 271 Rv. sepakat untuk mengabulkannya;

5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun gugatan dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, *jo.* Pasal 91 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 99/Pdt.G/2025/PA.Pwr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (serratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 *Hijriah* oleh kami **Abdurrahman, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ita Qonita, S.H.I.** dan **Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan

6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Sya'ban 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dibantu **Achmad Nurhadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
kuasa Penggugat, di luar kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ita Qonita, S.H.I.

Abdurrahman, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Nurhadi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP	
-	Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	Relaas Panggilan I	: Rp20.000,00
-	Redaksi	: Rp10.000,00
-	Pencabutan perkara	: Rp10.000,00
-	Pendaftaran kuasa	: Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp25.000,00
4.	Meterai	: Rp10.000,00+
	Jumlah	: Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

7 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)